



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Asal Usul Anak antara:

Nama Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Binorong RT 05 RW 05 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRI AL ASROR, S.H. dan SRI WIJONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kel Semampir -Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022, sebagai PemohonII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ba, tanggal 13 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai

Hal 1dari 5hal Put. No 42/Pdt.P/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam dengan sah, dengan walinya yaitu Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Sugeng Hadi Suprpto Dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama : Supardi dan Suratno. (berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tertanggal 12 April 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama: nama anak, sekarang umur 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam akta kelahiran dari anak seperti tersebut pada posita 2 tertulis bahwa anak dilahirkan dari seorang Ibu yaitu Pemohon II (Widyaningsih);
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0495/007/XII/202 tertanggal 3 Desember 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak supaya dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Athalah Rashya Sugiarto, diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II (Widyaningsih);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banjarnegara untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyatakan dan menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama nama anak yang lahir pada tanggal

Hal 2dari 5hal Put. No 42/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2017 Sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama nama anak adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama nama Pemohon I dan anak dari seorang Ibu yang bernama nama Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya SAHRI AL ASROR, S.H. dan SRI WIJONO, S.H.tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya majelis memberikan nasehat kepada para Pemohon agar perkara ini tidak dilanjutkan, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya akan merumuskan permohonannya tersebut tersebut dahulu, dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan oleh Pemohon sebagaimana tela terurai diatas, maka majelis sepakat untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan ketidak hadirannya Tergugat sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 3dari 5hal Put. No 42/Pdt.P/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, Tergugat tidak hadir pada saat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, sehingga persetujuan Tergugat tidak dapat didengar, akan tetapi karena pencabutan perkara dengan alasan terurai diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan percabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahril, S.H. M.H. dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal Put. No 42/Pdt.P/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syahril, S.H. M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.  
Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	185.000,00

Hal 5dari 5hal Put. No 42/Pdt.P/2022/PA.Ba